



PUTUSAN

Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirullah Alias Ami
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komp IDI Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Amirullah Alias Ami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah sarung badiDirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi , dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Bahwa terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalan baru) Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

: --

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban ABDULLAH untuk bertanya kepada korban dan berkata “*kenapa kita bawakanka kampak didepan rumahku*” lalu korban menjawab “*lagi patroli karena nanti ada lagi pencuri ayam*”, lalu datang DG. ROMO langsung mendamaikan terdakwa dengan korban setelah itu terdakwapun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo).Setelah itu datanglah OGA dan terdakwapun meminta tolong kepada OGA untuk diantar pulang kerumah terdakwa namun saat itu OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk lalu kemudian OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya. Pada saat terdakwa lewat didepan rumah korban terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat teman terdakwa OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang, sehingga terdakwa datang melerai dan menyuruh OGA untuk pulang dan saat itu SAPRI berkata kepada OGA “*kenapa kau tabrak kakakku*” dan OGA menjawab “*tidak saya tabrak saya mau pulang cuma kakakmu yang menghalangi saya*”, sehingga SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada SAPRI “*biarmi tawwa pulang karena tidak minumki*” kemudian korban memeluk OGA dan memaksa OGA untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang ada dipinggang sebelah kiri saksi REMANTO ALS OGA, Selanjutnya terdakwa lalu menarik



saksi korban kemudian langsung menikam saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali. Setelah terdakwa menusuk korban lalu terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan.

- Setelah itu terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa lari dengan cara menaiki sebuah perahu dan pada saat terdakwa mendayung, senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban terjatuh di sungai.
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa saksi korban Meninggal Dunia dengan mengalami luka tusuk pada bagian dada, perut, tangan, paha, lutut, punggung belakang serta bagian bawah ketiak sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Susirohusodo Nomor A./144/ V111/2021 / Sek Pnk Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr Jeerny Dase Sh, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan ;

Pemeriksaan Fisik ;

Dada bagian depan (dada): Tampak satu luka iris (Vulnus incisum) dibagian dada kiri (regio hemithorax sinistra) luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan, ukuran Panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter, ujung luka pertama terletak dua centimeter, disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu. Ujung luka kedua terletak lima centimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati puting susu tepi luka rata.

Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan otot, dasar luka terdiri dari jaringan otot. Ujung luka pertama tajam dan ujung luka kedua tajam. Pendarahan aktif ada.

Dada bagian depan (Ketiak) : Tampak luka iris (vulnus incisum) didaerah garis tengah ketiak sebelah kiri (regio midline axilla sinistra) Luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, Ujung luka pertama terletak dua belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter bawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak lima belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, tepi luka rata.

Dada bagian belakang (punggung) : Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada punggung sebelah kiri (regio vertebra sinister) ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol kom lima centimeter kali. Dalam nol koma lima centimeter. Ujung luka pertama terletak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan lima koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak Sembilan koma lima sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu

Daerah lengan kiri bawah; Tampak satu luka bacok, luka berbentuk celah menganga, dengan Panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar dua sentimetewr dan dalam sulit dinilai. Luka terletak enam sentimeter di atas pergelangan tangan. Tepi luka rata. Tebing luka terdiri jaringan kulit, lemak, pembuluh darah dan otot dasar luka terdiri dari jaringan otot kedua ujung luka tumpul.

Daerah Tungkai kiri atas: Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada paha sebelah kiri (regio femur sinistra) ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam sulit dinilai luka terletak tiga sentimeter diatas lutut kiri, tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, pembuluh darah otot dasar luka terdiri dari jaringan otot Operasi bedah digestif Pembukaan dinding perut untuk untuk dieksplorasi (laparatomi ekplorasi), perbaikan lambung (repair gaster) perbaikan usus besar (repair colon) dengan hasil sebagai berikut:

Tampak cairan bercampur darah kurang- lebih lima retus mililiter, terdapat robekan limpa (rupture lien) grade 2 sehingga dilakukan perbacokan robekan limpa (rupture lien) . tanpa luka tembus (perforasi) daerah bagian bawah lambung (perforasi antrun gaster through end through) kurang -lebih dua sentimeter maka dilakukan jahitan primer (primary hacting) dan tambalan didaerah omental, tampak luka tembus (perforasi) pada ujung usus besar bagian mendatar (colon trasversum) kurang dari $\frac{1}{2}$ diameter rongga (lumen) usus dan putuskan untuk jahitan primer (primary hacting) dan overhacting, tampak robek disekat antara rongga dada dan rongga perut kurang-lebih dua



sentimeter sehingga dilakukan penjahitan sekat antara rongga dada dan rongga perut tersebut.

Tindakan Setelah Operasi dan Kondisi Akhir Pasien.

Kesimpulan:

Setelah perawatan di Ruang Bedah Digestif Selama Lima Hari, keadaan pasien membaik dan izinkan pulang (tanggal 20-8-2021) dengan edukasi untuk waspada terhadap tanda-tanda akut abdomen dan segera Kembali ke unit gawat darurat bila terjadi nyeri perut hebat disertai buang air besar. Dianjurkan Kontrol Kembali di bedah Poli bedah digestif (pada tanggal 27 Agustus 2021) namun pada tanggal 09 -09- 2021 pukul 23.00 wita Saksi Korban ABDULLAH meninggal dunia akibat Penganiayaan dan luka tusuk dan persentuhan dengan benda tajam Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor; 1281/ DP/ 1X 2021 Tertanggal 13 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Punaga ANDI PANGGERANG MUSTAMU, S, Sos.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Dengan sengaja melukai berat orang lain*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban ABDULLAH untuk bertanya kepada korban dan berkata “*kenapa kita membawakan kampak didepan rumahku*” lalu korban menjawab “*lagi patroli karena nanti ada lagi pencuri ayam*”, lalu datang DG. ROMO langsung mendamaikan terdakwa dengan korban setelah itu terdakwapun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah OGA dan terdakwapun meminta tolong kepada OGA untuk diantar pulang



kerumah terdakwa namun saat itu OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi dalam keadaan mabuk lalu kemudian OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya. Pada saat terdakwa lewat didepan rumah korban dan kemudian terdakupun langsung turun dari sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh OGA untuk pulang dan saat itu SAPRI berkata kepada OGA *"kenapa kau tabrak kakakku"* dan OGA menjawab *"tidak saya tabrak saya mau pulang cuma kakakmu yang menghalangi saya"* sehingga SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada SAPRI *"biarmi tawwa pulang karena tidak minumki"* kemudian korban memeluk OGA dan memaksa OGA untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang saat itu berada dipinggang OGA dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali pada bagian perut dan tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan saat itu sehingga saat itu OGA langsung lari dengan mendorong sepeda motor miliknya saat terdakwa menusuk korban dan setelah terdakwa menusuk korban terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan saat itu dan saat terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa lari dengan cara menaiki sebuah perahu dan pada saat terdakwa mendayung, senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terjatuh di sungai.

- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, perut, tangan, paha, lutut, punggung belakang serta bagian bawah ketiak sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Susirohusodo Nomor A./144/ V111/2021 / Sek Pnk Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr Jeerny Dase Sh, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;



Hasil Pemeriksaan ;

Pemeriksaan Fisik ;

Dada bagian depan (dada): Tampak satu luka iris (Vulnus incisum) dibagian dada kiri (regio hemithorax sinistra) luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan, ukuran Panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter, ujung luka pertama terletak dua centimeter, disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu,. Ujung luka kedua terletak lima centimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati puting susu tepi luka rata.

Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan otot, dasar luka terdiri dari jaringan otot dan Ujung luka pertama tajam serta ujung luka kedua tajam. Pendarahan aktif ada.

Dada bagian depan (Ketiak) : Tampak luka iris (vulnus incisum) didaerah garis tengah ketiak sebelah kiri (regio midline axilla sinistra) Luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, Ujung luka pertama terletak dua belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter bawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak lima belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, tepi luka rata.

Dada bagian belakang (punggung) : Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada punggung sebelah kiri (regio vertebra sinister) ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima centimeter kali. Dalam nol koma lima centimeter. Ujung luka pertama terletak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan lima koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak Sembilan koma lima sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu.

Daerah lengan kiri bawah; Tampak satu luka bacok, luka berbentuk celah menganga, dengan Panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam sulit dinilai. Luka terletak enam sentimeter di atas pergelangan tangan. Tepi luka rata. Tebing luka terdiri jaringan kulit, lemak,



pembuluh darah dan otot dasar luka terdiri dari jaringan otot. kedua ujung luka tumpul.

Daerah Tungkai kiri atas: Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada paha sebelah kiri (regio femur sinistra) ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam sulit dinilai luka terletak tiga sentimeter diatas lutut kiri, tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, pembuluh darah otot dasar luka terdiri dari jaringan otot.

Operasi.

Operasi bedah digestif Pembukaan dinding perut untuk dieksplorasi (laparotomi eksplorasi), perbaikan lambung (repair gaster) perbaikan usus besar (repair colon) dengan hasil sebagai berikut:

Tampak cairan bercampur darah kurang-lebih lima retus mililiter, terdapat robekan limpa (rupture lien) grade 2 sehingga dilakukan perbacaan robekan limpa (rupture lien). tanpa luka tembus (perforasi) daerah bagian bawah lambung (perforasi antrum gaster through end through) kurang-lebih dua sentimeter maka dilakukan jahitan primer (primary hatching) dan tambalan didaerah omental, tampak luka tembus (perforasi) pada ujung usus besar bagian mendatar (colon transversum) kurang dari $\frac{1}{2}$ diameter rongga (lumen) usus dan putuskan untuk jahitan primer (primary hatching) dan overhatching, tampak robek disekat antara rongga dada dan rongga perut kurang-lebih dua sentimeter sehingga dilakukan penjahitan sekat antara rongga dada dan rongga perut tersebut.

Tindakan Setelah Operasi dan Kondisi Akhir Pasien.

Kesimpulan:

Setelah perawatan di Ruang Bedah Digestif Selama Lima Hari, keadaan pasien membaik dan izinkan pulang (tanggal 20-8-2021) dengan edukasi untuk waspada terhadap tanda-tanda akut abdomen dan segera Kembali ke unit gawat darurat bila terjadi nyeri perut hebat disertai buang air besar. Dianjurkan Kontrol Kembali di bedah Poli bedah digestif (pada tanggal 27 Agustus 2021)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) Kec .Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban ABDULLAH untuk bertanya kepada korban dan berkata “*kenapa kita membawakan kampak didepan rumahku*” lalu korban menjawab “*lagi patroli karena nanti ada lagi pencuri ayam*”, lalu datang DG. ROMO langsung mendamaikan terdakwa dengan korban setelah itu terdakwapun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah OGA dan terdakwapun meminta tolong kepada OGA untuk diantar pulang kerumah terdakwa dan saat itu OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi dalam keadaan mabok lalu kemudian OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya. Pada saat terdakwa lewat didepan rumah korban dan kemudian terdakwapun langsung turun dari sepeda motor tersebut, lalu setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh OGA untuk pulang dan saat itu SAPRI berkata kepada OGA “*kenapa kau tabrak kakakku*” dan OGA menjawab “*tidak saya tabrak saya mau pulang cuma kakakmu yang menghalangi saya,*” sehingga SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada SAPRI “*biar saya pulang karena tidak minum*” kemudian korban memeluk OGA dan memaksa OGA untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang saat itu berada dipinggang sebelah kiri saksi REMANTO ALS OGA dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali pada bagian perut dan tubuh

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 10



korban namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan saat itu sehingga saat itu OGA langsung lari dengan mendorong sepeda motor miliknya saat terdakwa menusuk korban dan setelah terdakwa menusuk korban terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan saat itu dan saat terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa menaiki sebuah perahu untuk menyerahkan diri namun saat terdakwa mendayung, senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terjatuh di sungai

- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, perut, tangan, paha, lutut, punggung belakang serta bagian bawah ketiak sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Susirohusodo Nomor A./144/ V111/2021 / Sek Pnk Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr Jeerny Dase Sh, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan ;

Pemeriksaan Fisik ;

Dada bagian depan (dada): Tampak satu luka iris (Vulnus incisum) dibagian dada kiri (regio hemithorax sinistra) luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan, ukuran Panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter , ujung luka pertama terletak dua centimeter, disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu. Ujung luka kedua terletak lima centimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati puting susu tepi luka rata.

Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan otot, dasar luka terdiri dari jaringan otot. Ujung luka pertama tajam dan ujung luka kedua tajam. Pendarahan aktif ada.

Dada bagian depan (Ketiak) : Tampak luka iris (vulnus incisum) didaerah garis tengah ketiak sebelah kiri (regio midline axilla sinistra) Luka berbentuk celah menganga , setelah dirapatkan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, Ujung luka pertama terletak dua belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter bawah garis mendatar yang melewati puting susu ujung luka kedua terletak lima



belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, tepi luka rata.

Dada bagian belakang (punggung) : Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada punggung sebelah kiri (regio vertebra sinister) ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima centimeter kali dalam nol koma lima centimeter. Ujung luka pertama terletak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan lima koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak Sembilan koma lima sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu.

Daerah lengan kiri bawah; Tampak satu luka bacok, luka berbentuk celah menganga, dengan Panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam sulit dinilai. Luka terletak enam sentimeter di atas pergelangan tangan. Tepi luka rata. Tebing luka terdiri jaringan kulit, lemak, pembuluh darah dan otot dasar luka terdiri dari jaringan otot. kedua ujung luka tumpul

Daerah Tungkai kiri atas: Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada paha sebelah kiri (regio femur sinistra) ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam sulit dinilai luka terletak tiga sentimeter diatas lutut kiri, tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, pembuluh darah otot dasar luka terdiri dari jaringan otot.

Operasi bedah digestif Pembukaan dinding perut untuk untuk dieksplorasi (laparotomi eksplorasi), perbaikan lambung (repair gaster) perbaikan usus besar (repair colon) dengan hasil sebagai berikut:

Tampak cairan bercampur darah kurang- lebih lima retus mililiter, terdapat robekan limpa (rupture lien) grade 2 sehingga dilakukan perbaikan robekan limpa (rupture lien). tanpa luka tembus (perforasi) daerah bagian bawah lambung (perforasi antrum gaster through end through) kurang -lebih dua sentimeter maka dilakukan jahitan primer (primary hacting) dan tambalan didaerah omental, tampak luka tembus (perforasi) pada ujung usus besar bagian mendatar (colon transversum) kurang dari $\frac{1}{2}$ diameter rongga (lumen) usus dan putuskan untuk jahitan primer (primary hacting) dan overhecting, tampak robek disekat



antara rongga dada dan rongga perut kurang-lebih dua sentimeter sehingga dilakukan penjahitan sekat antara rongga dada dan rongga perut tersebut.

Tindakan Setelah Operasi dan Kondisi Akhir Pasien.

Kesimpulan:

Setelah perawatan di Ruang Bedah Digestif Selama Lima Hari, keadaan pasien membaik dan izinkan pulang (tanggal 20-8-2021) dengan edukasi untuk waspada terhadap tanda-tanda akut abdomen dan segera Kembali ke unit gawat darurat bila terjadi nyeri perut hebat disertai buang air besar. Dianjurkan Kontrol Kembali di bedah Poli bedah digestif (pada tanggal 27 Agustus 2021) namun pada tanggal 09-09-2021 pukul 23.00 wita saksi korban ABDULLAH meninggal dunia akibat penganiayaan dan luka tusuk dan akibat persentuhan dengan benda tajam Jenis Badik sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor; 128 / DP/ 1X/ 2021 Tertanggal 13 September 2021 yang diketahui atau ditanda tangani oleh Kepala Desa Punaga ANDI PANGGERANG MUSTAMU, S S,os

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI** pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalanan baru) Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka- luka berat*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban ABDULLAH untuk bertanya kepada korban dan berkata “*kenapa kita bawakanka kampak didepan rumahku*” lalu korban menjawab “*lagi patroli karena nanti ada lagi pencuri ayam,*” lalu datang DG. ROMO langsung mendamaikan terdakwa dengan korban setelah itu terdakwapun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah OGA dan terdakwapun meminta tolong kepada OGA untuk diantar pulang



kerumah terdakwa namun saat itu OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi dalam keadaan mabok dan kemudian OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya dan terdakwa lewat didepan rumah korban dan kemudian terdakwapun langsung turun dari sepeda motor tersebut, terdakwa melihat teman terdakwa OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh OGA untuk pulang dan saat itu SAPRI berkata kepada OGA *"kenapa kau tabrak kakakku"* dan OGA menjawab *"tidak saya tabrak saya mau pulang cuma kakakmu yang menghalangi saya,"* sehingga SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada SAPRI *"biar mi tawwa pulang karena tidak minum ki"* kemudian korban memeluk OGA dan memaksa OGA untuk turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang saat itu berada dipinggang saksi REMANTO ALS OGA dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali pada bagian perut dan tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan saat itu sehingga saat itu OGA langsung lari dengan mendorong sepeda motor miliknya saat terdakwa menusuk korban dan setelah terdakwa menusuk korban terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan saat itu dan saat terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa lari dengan cara menaiki sebuah perahu dan pada saat terdakwa mendayung senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban terjatuh disungai.

- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, perut, tangan, paha, lutut, punggung belakang serta bagian bawah ketiak sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Susirohusodo Nomor A./144/ V111/2021 / Sek Pnk Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr Jeerny Dase Sh, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;



Hasil Pemeriksaan ;

Pemeriksaan Fisik ;

Dada bagian depan (dada): Tampak satu luka iris (Vulnus incisum) dibagian dada kiri (regio hemithorax sinistra) luka berbentuk celah menganga, setelah dirapatkan, ukuran Panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter , ujung luka pertama terletak dua centimeter, disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu,. Ujung luka kedua terletak lima centimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati puting susu . tepi luka rata.

Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan otot, dasar luka terdiri dari jaringan otot.. Ujung luka pertama tajam dan ujung luka kedua tajam. Pendarahan aktif ada

Dada bagian depan (Ketiak) : Tampak luka iris (vulnus incisum) didaerah garis tengah ketiak sebelah kiri (regio midline axilla sinistra) Luka berbentuk celah menganga , setelah dirapatkan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, Ujung luka pertama terletak dua belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter bawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak lima belas sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, tepi luka rata.

Dada bagian belakang (punggung) : Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada punggung sebelah kiri (regio vertebra sinister) ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima centimeter kali. Dalam nol koma lima centimeter. Ujung luka pertama terletak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan lima koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu, ujung luka kedua terletak Sembilan koma lima sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh bagian belakang dan tiga sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati puting susu.

Daerah lengan kiri bawah; Tampak satu luka bacok, luka berbentuk celah menganga, dengan Panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam sulit dinilai. Luka terletak enam sentimeter di atas pergelangan tangan. Tepi luka rata. Tebing luka terdiri jaringan kulit, lemak,



pembuluh darah dan otot dasar luka terdiri dari jaringan otot. kedua ujung luka tumpul

Daerah Tungkai kiri atas: Tampak luka tusuk (vulnus ictum) pada paha sebelah kiri (regio femur sinistra) ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam sulit dinilai luka terletak tiga sentimeter diatas lutut kiri, tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, pembuluh darah otot dasar luka terdiri dari jaringan otot.

Operasi.

Operasi bedah digestif Pembukaan dinding perut untuk dieksplorasi (laparotomi eksplorasi), perbaikan lambung (repair gaster) perbaikan usus besar (repair colon) dengan hasil sebagai berikut

Tampak cairan bercampur darah kurang-lebih lima retus mililiter, terdapat robekan limpa (rupture lien) grade 2 sehingga dilakukan perbaikan robekan limpa (rupture lien). tanpa luka tembus (perforasi) daerah bagian bawah lambung (perforasi antrum gaster through end through) kurang-lebih dua sentimeter maka dilakukan jahitan primer (primary hacting) dan tambanan didaerah omental, tampak luka tembus (perforasi) pada ujung usus besar bagian mendatar (colon transversum) kurang dari $\frac{1}{2}$ diameter rongga (lumen) usus dan putuskan untuk jahitan primer (primary hacting) dan overhecting, tampak robek disekat antara rongga dada dan rongga perut kurang-lebih dua sentimeter sehingga dilakukan penjahitan sekat antara rongga dada dan rongga perut tersebut.

Tindakan Setelah Operasi dan Kondisi Akhir Pasien.

Kesimpulan:

Setelah perawatan di Ruang Bedah Digestif Selama Lima Hari, keadaan pasiaen membaik dan izinkan pulang (tanggal 20-8-2021) dengan edukasi untuk waspada terhadap tanda-tanda akut abdomen dan segera Kembali ke unit gawat darurat bila terjadi nyeri perut hebat disertai buang air besar. Dianjurkan Kontrol Kembali di bedah Poli bedah digestif (pada tanggal 27 Agustus 2021)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan yang dibacakan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi SAPRI.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekitar Pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Dr. Leimena (Samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar
 - Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH, Terdakwa Sdra.AMIRULLAH menggunakan alat berupa senjata takam jenis Badik
 - Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita dimana saat itu saksi bersama keluarga saksi sedang karaoke sambil menikmati minuman keras jenis ballo lalu tidak lama kemudian terdakwa Sdra.AMIRULLAH datang seorang diri dan berteriak-teriak didepan rumah saksi sambil menyuruh korban Sdra.ABDULLAH untuk keluar dari rumah dan setelah itu korban Sdra.ABDULLAH beserta Sdra.DG. ROMO keluar dari rumah untuk mengamankan terdakwa Sdra.AMIRULLAH yang saat itu sedang emosi lalu didamaikan saat itu oleh Sdra.DG. ROMO lalu setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi bersama korban masuk kembali kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang bersama 1 (satu) orang temannya dan kemudian teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya berada didepan pintu rumah dan kemudian memperkenalkan dirinya sambil berkata "NUKENALJA DG. TAWANG" lalu korban menjawab "TIDAK SAKSI KENALKI" lalu kemudian teman terdakwa yang saksi tidak kenal langsung keluar dari rumahnya dan di ikuti oleh korban Sdra.ABDULLAH dan saat itupun juga saksi mengikuti korban bersama Sdri.MARI dan saksi melihat teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya sudah berada diatas sepeda motornya dan Sdra.AMIRULLAH berdiri dan berada dibelakang temannya dan kemudian teman terdakwa tersebut menabrak kaki korban Sdra.ABDULLAH dan kemudian korban langsung memeluk teman terdakwa dan berkata "**SAKSI MINTA MAAF SAUDARA WAKTU KITA MASUK KERUMAH SAKSI KENAL JAKI**" namun saat itu teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya masih mengamuk diatas



sepeda motornya namun saat itu teman terdakwa masih berada diatas sepeda motornya lalu kemudian saksi melihat Sdra.AMIRULLAH mengambil senjata tajam dipinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa langsung memutar badan korban dan terdakwa langsung menusuk korban pada bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban langsung terjatuh ketanah dan kemudian terdakwa kembali menikam korban beberapa kali lalu kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang saksi tidak kenal mengarah ke tempat kejadian sehingga saksi membawa Sdri.MARI masuk kedalam rumah saksi dan setelah itu saksipun kembali keluar lalu setelah saksi berada diluar dan kemudian saksi melihat terdakwa memberdirikan korban dan kemudian terdakwa kembali menusuk korban pada bagian dada dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri

- Bahwa yang saksi lihat saat itu teman terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motornya hendak mengambil senjata tajam miliknya namun saat itu didahului terdakwa Sdra.AMIRULLAH dan kemudian Sdra.AMIRULLAH langsung menusuk korban namun saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh teman terdakwa yang berada diatas sepeda motornya karena yang saksi hanya lihat hanya terdakwa Sdra.AMIRULLAH yang melakukan penikaman terhadap diri korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa Sdra.AMIRULLAH menganiaya korban Sdra.ABDULLAH
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terjadi saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian dan saat itu posisi saksi saksi berada di samping sebelah kiri korban
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa Sdra.ABDULLAH
- Bahwa korban Sdra.ABDULLAH pernah berselisih paham dengan terdakwa Sdra.AMIRULLAH sebelum kejadian yang dialami oleh korban terjadi ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terjadi terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH tersebut korban Sdra.ABDULLAH mengalami 8 (delapan) luka tusuk pada bagian tubuh korban

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi MARI.** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah menganiaya korban adalah seorang laki-laki yang bernama Sdra.AMIRULLAH
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekitar Pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Dr. Leimena (Samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH, Terdakwa Sdra.AMIRULLAH menggunakan alat berupa senjata takam jenis Badik
 - Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita dimana saat itu saksi bersama keluarga saksi sedang karaoke sambil menikmati minuman keras jenis ballo lalu tidak lama kemudian terdakwa Sdra.AMIRULLAH datang seorang diri dan berteriak-teriak didepan rumah saksi sambil menyuruh korban Sdra.ABDULLAH untuk keluar dari rumah dan setelah itu korban Sdra.ABDULLAH beserta Sdra.DG. ROMO keluar dari rumah untuk mengamankan terdakwa Sdra.AMIRULLAH yang saat itu sedang emosi lalu didamaikan saat itu oleh Sdra.DG. ROMO lalu setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi bersama korban masuk kembali kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang bersama 1 (satu) orang temannya dan kemudian teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya berada didepan pintu rumah dan kemudian memperkenalkan dirinya sambil berkata **"NUKENALJA DG. TAWANG"** lalu korban menjawab **"TIDAK SAKSI KENALKI"** lalu kemudian teman terdakwa yang saksi tidak kenal langsung keluar dari rumahnya dan di ikuti oleh korban Sdra.ABDULLAH dan saat itupun juga saksi mengikuti korban bersama Sdra.SAPRI dan saksi melihat teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya sudah berada diatas sepeda motornya dan Sdra.AMIRULLAH berdiri dan berada dibelakang temannya dan kemudian teman terdakwa tersebut menabrak kaki korban Sdra.ABDULLAH dan kemudian korban langsung memeluk teman terdakwa saat itu korban Sdra.ABDULLAH berbicara dengan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya dimana saat itu terdakwa Sdra.AMIRULLAH berada disebelah kanan belakang korban dan

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra.SAPRI saat itu berada berada di samping sebelah kiri korban dan saksi sendiri berada dibelakang Sdra.SAPRI lalu kemudian saksi melihat Sdra.AMIRULLAH langsung menusuk korban pada bagian dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian dada korban, belakang korban dan bagian paha korban sehingga kemudian saksi langsung memukul kepala terdakwa saat itu untuk menyelamatkan korban dan kemudian Sdra.SAPRI menyuruh saksi untuk pulang kerumah saksi dan setelah itu saksi ditemani Sdra.SAPRI pulang kerumah saksi dan kemudian Sdra.SAPRI kembali ketempat kejadian yang tidak jauh dari rumah saksi dan saat itu juga Sdra.SAPRI langsung bersama teman korban yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung membawa korban kerumah sakit wahidin untuk mendapatkan pertolongan

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa Sdra.AMIRULLAH menganiaya korban Sdra.ABDULLA
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terjadi saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian dan saat itu posisi saksi saksi berada di belakang Sdra.SAPRI
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa Sdra.ABDULLAH
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Sdra.ABDULLAH pernah berselisih paham dengan terdakwa Sdra.AMIRULLAH sebelum kejadian yang dialami oleh korban terjadi
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terjadi terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH tersebut korban Sdra.ABDULLAH mengalami 8 (delapan) luka tusuk pada bagian tubuh korban

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

- **Saksi REMANTO alias OGA.,** Dibacakan didepan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah menganiaya korban adalah seorang laki-laki yang bernama Sdra.AMIRULLAH.
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (Samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH, Terdakwa Sdra.AMIRULLAH menggunakan alat berupa senjata jenis Badik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat Sdra.AMIRULLAH mengambil badiknya dari saksi saat itu langsung mengejar korban sehingga saksi merasa kaget dan langsung pulang kerumah saksi.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Jalan Dr. Leimena (Samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar, awalnya saksi sementara dengan teman saksi, yang saat itu teman saksi sedang minum keras jenis ballo namun saksi tidak ikut minum. kemudian saksi diberitahukan oleh teman saksi bahwa Sdra.ABDULLAH dan Sdra.AMIRULLAH telah ada masalah, yang mana pada saat korban minum keras dirumahnya sering ribut sehingga mengganggu istirahat Sdra.AMIRULLAH. setelah tidak lama kemudian datanglah Sdra.AMIRULLAH dengan sendirinya dan ikut minum keras jenis ballo saat itu saksi melihat Sdra.AMIRULLAH membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang celananya belakangnya. Setelah Sdra.AMIRULLAH selesai minum keras jenis ballo Sdra.AMIRULLAH meminta tolong kepada saksi **"ANTAR KA PULANG KERUMAHKU"** kemudian saksi menjawab **"SINI BADIK MU TIDAK MAUKA ANTARKO KALO BAWAHKO BADIK"** kemudian Sdra.AMIRULLAH memberikan badiknya kepada saksi lalu saksi menyimpan badiknya dipinggang celana saksi sebelah kiri. Sehingga saksi mengantar Sdra.AMIRULLAH menggunakan sepeda motor milik saksi untuk mengantarnya pulang kemudian saksi lewat depan rumah korban yang mana saat itu Sdra.AMIRULLAH bertentangan dengan korban pada saat lewat depan rumah korban, saat itu korban dengan temannya sementara minum keras jenis ballo, setelah saksi sudah mengantar Sdra.AMIRULLAH pulang kerumahnya, dan saat itu saksi singgah didepan rumah korban dengan tujuan untuk mendamaikan korban dengan terdakwa yakni Sdra.AMIRULLAH, lalu saksi menyapa korban **"KAU MASIH KENAL SAKSI KAH?"** lalu korban menjawab **"TIDAK"** namun keadaan korban saat itu sudah dalam keadaan mabuk, sehingga saksi langsung pulang, setelah sekitar seratus meter dari rumah korban, tiba-tiba

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra.ABDULLAH memanggil saksi sambil berteriak "**OGA**" sehingga saksi langsung singga, kemudian korban dengan saudaranya mendatangi saksi setelah saksi dengan korban berhadapan Sdra.ABDULLAH mengatakan kepada saksi "**KAU PALE SAUDARA**" sambil menepuk pundak saksi sebelah kiri, lalu saksi menjawab "OHIYE" dan saat itu korban langsung memeluk saksi sambil mengajak saksi untuk bergabung untuk minum keras jenis ballo namun saksi menolak "**MAUMA PULANG MENGANTUK MA**" namun saat itu seseorang yang saksi tidak kenal langsung menarik kunci sepeda motor saksi, setelah itu tiba-tiba datang Sdra.AMIRULLAH dari arah belakang saksi langsung mengambil badiknya yang saksi yang saksi selipkan di pinggang celana sebelah kiri setelah Sdra.AMIRULLAH sudah memegang badik yang diambil di pinggang celana saksi saat itu langsung mengejar Sdra.ABDULLAH sehingga saksi merasa kaget lalu saksi langsung pulang kerumah saksi, setelah kesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa Sdra.AMIRULLAH menikam korban menggunakan badik dan saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban.

- Bahwa saksi tidak mempunyai maksud lain sehingga saksi mendatangi rumah korban dimana saksi hanya ingin mendamaikan antara korban dengan terdakwa saat itu karena saksi dengan terdakwa dan korban hanya sebatas tema
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu saksi tidak memperhatikan apakah saat itu ada yang membantu terdakwa Sdra.AMIRULLAH untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH atau tidak, karena saat itu saksi kaget dikarekan terdakwa Sdra.AMIRULLAH mengambil badik miliknya yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri saksi sehingga saat itu juga saksi langsung focus mendorong sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada yang membantu terdakwa Sdra.AMIRULLAH pada saat terdakwa Sdra.AMIRULLAH melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan korban Sdra.ABDULLAH.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah korban sering ribut pada saat minum keras jenis ballo sehingga mengganggu istirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.AMIRULLAH yang bertetangga rumah dengan korban
Sdra.ABDULLAH dan terdakwa Sdra.AMIRULLAH

Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH yaitu pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalanan baru) Kec.Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH tersebut yakni terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH yakni dengan cara menikak/menusuk korban pada bagian tubuh korban secara berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH saat itu terdakwa menggunakan alat yakni senjata tajam jenis badik
- Bahwa terdakwa pernah berselisih paham dengan korban Sdra.ABDULLAH tersebut sebelum kejadian penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH karena terdakwa melihat teman terdakwa Sdra.OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa Sdra.OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu Sdra.OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang namun Sdra.SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor Sdra.OGA sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh Sdra.OGA untuk pulang namun saat itu korban hendak memukul Sdra.OGA sehingga terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang tersimpan di pinggang sebelah kiri Sdra.OGA dan kemudian terdakwa menusuk korban secara berkali-kali
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang ke rumah korban untuk bertanya kepada korban dan berkata "**KENAPA KITA BAWAKANKA KAMPAK DIDEPAN RUMAHKU**" lalu korban menjawab kepada terdakwa "**LAGI PATROLI**"

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 23



KARENA NANTI ADA LAGI PENCURI AYAM" lalu kemudian Sdra.DG. ROMO yang ada saat itu langsung mendamaikan terdakwa dengan korban saat itu juga lalu setelah itu terdakwa pun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa Sdra.BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah Sdra.OGA dan terdakwa pun meminta tolong kepada Sdra.OGA untuk diantar pulang kerumah terdakwa dan saat itu Sdra.OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi dalam keadaan mabok dan kemudian Sdra.OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya dan terdakwa lewat didepan rumah korban dan kemudian terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa Sdra.OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa Sdra.OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu Sdra.OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh Sdra.OGA untuk pulang dan saat itu Sdra.SAPRI berkata kepada Sdra.OGA "**KENAPA KAU TABRAK KAKAKKU**" dan Sdra.OGA menjawab "**TIDAK TERDAKWA TABRAK TERDAKWA MAU PULANG CUMA KAKAKMU YANG MENGHALANGI TERDAKWA**" sehingga Sdra.SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada Sdra.SAPRI "**BIARMI TAWWA PULANG KARENA TIDAK MINUMKI**" kemudian korban Sdra.ABDULLAH memeluk Sdra.OGA dan memaksa Sdra.OGA untuk turun dari sepeda motornya dan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang saat itu berada dipinggang Sdra.OGA dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali pada bagian perut dan tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan saat itu sehingga saat itu Sdra.OGA langsung lari dengan mendorong sepeda motor miliknya saat terdakwa menusuk korban dan setelah terdakwa menusuk korban terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan saat itu dan saat terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaiki sebuah perahu untuk menyerahkan diri namun saat terdakwa mendayung senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terjatuh di sungai

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil senjata tajam milik terdakwa yang berada dipinggang sebelah kiri Sdra. OGA karena terdakwa memang ingin melukai korban karena dan terdakwa memang dalam keadaan emosi karena teman terdakwa dicegat oleh serta dipaksa untuk turun dari sepeda motornya dan untuk minum bersama dengan korban
- Bahwa saat terdakwa menikam/menusuk korban saat itu Sdra. OGA langsung ketakutan dan kabur sambil mendorong sepeda motornya
- Bahwa terdakwa memang sering membawa senjata tajam jenis badik
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sering membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga
- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melukai korban Sdra. ABDULLAH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah sarung badik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra. ABDULLAH yaitu pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Dr. Leimena (samping jalanan baru) Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra. ABDULLAH tersebut yakni terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra. ABDULLAH yakni dengan cara menikam/menusuk korban pada bagian tubuh korban secara berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra. ABDULLAH saat itu terdakwa menggunakan alat yakni senjata tajam jenis badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah berselisih paham dengan korban Sdra.ABDULLAH tersebut sebelum kejadian penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH
- Bahwa benar sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ABDULLAH karena terdakwa melihat teman terdakwa Sdra.OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa Sdra.OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu Sdra.OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang namun Sdra.SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor Sdra.OGA sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh Sdra.OGA untuk pulang namun saat itu korban hendak memukul Sdra.OGA sehingga terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang tersimpan di pinggang sebelah kiri Sdra.OGA dan kemudian terdakwa menusuk korban secara berkali-kali
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang ke rumah korban untuk bertanya kepada korban dan berkata "**KENAPA KITA BAWAKANKA KAMPAK DIDEPAN RUMAHKU**" lalu korban menjawab kepada terdakwa "**LAGI PATROLI KARENA NANTI ADA LAGI PENCURI AYAM**" lalu kemudian Sdra.DG. ROMO yang ada saat itu langsung mendamaikan terdakwa dengan korban saat itu juga lalu setelah itu terdakwapun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa Sdra.BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah Sdra.OGA dan terdakwapun meminta tolong kepada Sdra.OGA untuk diantar pulang ke rumah terdakwa dan saat itu Sdra.OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi dalam keadaan mabok dan kemudian Sdra.OGA mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya dan terdakwa lewat didepan rumah korban dan kemudian terdakwapun langsung turun dari sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa Sdra.OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa Sdra.OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu Sdra.OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh Sdra.OGA untuk pulang dan saat itu Sdra.SAPRI berkata kepada Sdra.OGA "**KENAPA KAU TABRAK**"

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAKAKKU dan Sdra. OGA menjawab **"TIDAK TERDAKWA TABRAK TERDAKWA MAU PULANG CUMA KAKAKMU YANG MENGHALANGI TERDAKWA"** sehingga Sdra. SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada Sdra. SAPRI **"BIARMI TAWWA PULANG KARENA TIDAK MINUMKI"** kemudian korban Sdra. ABDULLAH memeluk Sdra. OGA dan memaksa Sdra. OGA untuk turun dari sepeda motornya dan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang saat itu berada dipinggang Sdra. OGA dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk/menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menikam korban secara berkali-kali pada bagian perut dan tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan saat itu sehingga saat itu Sdra. OGA langsung lari dengan mendorong sepeda motor miliknya saat terdakwa menusuk korban dan setelah terdakwa menusuk korban terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan saat itu dan saat terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa menaiki sebuah perahu untuk menyerahkan diri namun saat terdakwa mendayung senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terjatuh di sungai

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil senjata tajam milik terdakwa yang berada dipinggang sebelah kiri Sdra. OGA karena terdakwa memang ingin melukai korban karena dan terdakwa memang dalam keadaan emosi karena teman terdakwa dicegat oleh serta dipaksa untuk turun dari sepeda motornya dan untuk minum bersama dengan korban
- Bahwa benar saat terdakwa menikam/menusuk korban saat itu Sdra. OGA langsung ketakutan dan kabur sambil mendorong sepeda motornya
- Bahwa benar terdakwa memang sering membawa senjata tajam jenis badik
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa sering membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melukai korban Sdra. ABDULLAH

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **AMIRULLAH ALS AMI** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja Melukai berat orang lain mengakibatkan kematian”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jalan Dr. Leimena (samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanan baru) Kec.Panakkukang Kota Makassar, awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban ABDULLAH untuk bertanya kepada korban dan berkata “kenapa kita membawakan kampak didepan rumahku” lalu korban menjawab “lagi patroli karena nanti ada lagi pencuri ayam” lalu datang DG. ROMO langsung mendamaikan terdakwa dengan korban setelah itu terdakwa pun langsung pergi ke pinggir sungai yang berada di komp IDI untuk cerita-cerita bersama dengan keponakan terdakwa BALLANG sambil menikmati minuman keras (ballo) setelah itu datanglah OGA dan terdakwa pun meminta tolong kepada OGA untuk diantar pulang kerumah terdakwa dan saat itu OGA meminta senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu karena saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan mabok dan kemudian OGA mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat korban bersama keluarganya sedang menikmati minuman keras didepan rumahnya. Pada saat terdakwa lewat didepan rumah korban terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat teman terdakwa OGA ditahan/dicegat oleh korban dan korban memaksa OGA untuk menikmati minuman keras bersama dengan korban namun saat itu OGA tidak mau minum dan bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa datang meleraikan dan menyuruh OGA untuk pulang dan saat itu SAPRI berkata kepada OGA “kenapa kau tabrak kakakku” dan OGA menjawab “tidak saya tabrak saya mau pulang cuma kakakmu yang menghalangi saya” sehingga SAPRI mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa berkata kepada SAPRI “biarmin tawwa pulang karena tidak minumki” kemudian korban memeluk GA dan memaksa OGA untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang ada dipinggang sebelah kiri saksi REMANTO ALS OGA, Selanjutnya terdakwa lalu menarik saksi korban kemudian langsung menikam saksi korban berkali – kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk / menikam korban dengan senjata tajam jenis badik yang terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa korban secara berkali-kali. Setelah terdakwa menusuk korban lalu terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang terdakwa gunakan. setelah itu terdakwa berlari ke sungai Komp. IDI kemudian terdakwa lari dengan cara menaiki sebuah perahu dan pada saat terdakwa mendayung, senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban terjatuh disungai akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban meninggal dunia dengan mengalami

Putusan Pidana Nomor 1764/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk pada bagian dada, perut, tangan, paha, lutut, punggung belakang serta bagian bawah ketiak. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah sarung badik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRULLAH ALS AMI telah** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah sarung badiKDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ramlah , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H. Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H



Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.